



PENETAPAN

Nomor : 59 / Pdt. P / 2020 / PN.Pwd.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

JUMARI.

Tempat Tgl lahir : Grobogan, 05 Juli 1944, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani, bertempat tinggal di Dusun Manggihan, Rt, 005, Rw, 003, Desa Sambung, Kecamatan : Godong, Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya disebut sebagai : ----- : PEMOHON ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 59/Pdt.P/2020/PN.Pwd Tanggal 06 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama pemohon datang menghadap sendiri dan secara lisan dipersidangan telah mengajukan permohonan pencabutan perkara nomor : 59/Pdt.P/2020/PN.Pwd dengan alasan ada kesalahan dalam permohonannya ;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara permohonan ini belum berlangsung dan permohonan ini bersifat voluntair maka pencabutan perkara yang diajukan pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum dan haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan nomor : 59/Pdt.P/2020/PN.Pwd dikabulkan maka memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mencoret perkara permohonan tersebut dari daftar register perkara perdata di Pengadilan Negeri Purwodadi dan menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan pasal 271 RV dan segala peraturan perundangan yang berlaku ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara perdata Permohonan nomor : 59/Pdt.P/2020/PN.Pwd atas nama Pemohon JUMARI, Tempat Tgl lahir : Grobogan, 05 Juli 1944, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun Manggihan, Rt, 005, Rw, 003, Desa Sambung,
Kecamatan : Godong, Kabupaten Grobogan.dicabut ;

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mencoret perkara Nomor : 59/Pdt.P/2020/PN.Pwd dari register yang sedang berjalan ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari **SELASA** tanggal **18 Februari 2020** oleh Dr. SILVIANI S., SH.MH.Mkn sebagai Hakim penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SRI KENDAR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dengan dihadiri oleh pemohon .

Panitera Pengganti ;

Hakim ;

SRI KENDAR.

Dr. SILVIANI S., SH.MH.Mkn

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 40.000,-

Biaya Panggilan : Rp.100.000,-

Meterai Penetapan : Rp. 6.000,-

Redaksi Penetapan : Rp. 5.000,-

Leges : Rp. 3.000,-

=====

Jumlah : Rp.184.000,-

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).